



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/268/427.12/2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/10/427.12/2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KEPADA KEPALA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH,
DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan pergantian jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/10/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/237/427.12/2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/10/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/10/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/10/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021, ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI LUMAJANG,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Inspektur Daerah;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Sdr. Camat Lumajang;
7. Sdr. Kepala Bagian Setda.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR :188.45/268/427.12/2021
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 188.45/10/427.12/2021 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA
 KEPALA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 DAERAH, DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LUMAJANG SELAKU KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN
 ANGGARAN 2021

1. NAMA KEPALA UNIT KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH, SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1.	Bagian Tata Pemerintahan	ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si/Kepala Bagian Pembina (IV/a) NIP. 19870404 200701 1 002
2.	Bagian Hukum	FIRA YOFIANA, SH/Plt. Kepala Bagian Penata (III/c) NIP. 19830413 201001 2 025
3.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Drs. MURDIYANTO, M.Si/Kepala Bagian Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19660330 198602 1 003
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	MAHFUD, M.Pd/Kepala Bagian Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680912 199103 1 009
5.	Bagian Umum	SUBECHAN, SE/Plt. Kepala Bagian Penata (III/c) NIP. 19710808 199203 1 007
6.	Bagian Organisasi	Drs. ARIF SUKAMDI/Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19720204 199101 1 001
7.	Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	ARI MURCONO, S.STP, M.Si/Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19780216 199703 1 001
8.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	ZAINUL ROFIK, S.Sos/Kepala Bagian Penata Tk. I (III/d) NIP. 19750713 199602 1 002

2. NAMA LURAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMAJANG SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	Kelurahan Citrodiwangsan	RICKY DHARMA PUTRA, S.STP/Lurah Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19910128 201206 1 001
2.	Kelurahan Ditotrunan	ANDY DWIYANTO, A.Md/Plt. Lurah Penata Muda (III/a) NIP. 19801017 200901 1 004
3.	Kelurahan Jogotrunan	ARIF MUSTOFA, S.AP/Lurah Penata (III/c) NIP. 19750712 199703 1 002

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
4.	Kelurahan Jogoyudan	JAMIL/Lurah Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19640225 198603 1 011
5.	Kelurahan Tompokersan	ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP/Lurah Penata (III/c) NIP. 19920131 201406 1 001
6.	Kelurahan Rogotrunan	MOCHAMAD LUTFI/Lurah Penata (III/c) NIP. 19720217 199602 1 002
7.	Kelurahan Kepuharjo	ACHMAD ROFIK, S.Or/Lurah Penata (III/c) NIP. 19790918 201001 1 018

3. NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	RSUD Dr. Haryoto	dr. HALIMI MAKSUM, MMRS/Direktur RSUD Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700716 200212 1 004
2.	RSUD Pasirian	dr. WAWAN ARWIJANTO/Direktur NIP. 19700930 200212 1 006 Pembina (IV/a)
3.	Puskesmas Tempursari	dr. FAHRUR ROZI Pembina (IV/a) NIP. 19690430 200604 1 005
4.	Puskesmas Pronojiwo	Dr. MIFTACHUL ULUM Pembina (IV/a) NIP. 19671008 200501 1 010
5.	Puskesmas Candipuro	drg. KRISNA KUMALA DEWI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19760811 200604 2 016
6.	Puskesmas Penanggal	dr. LYA ARISTINI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19810419 201001 2 021
7.	Puskesmas Pasirian	dr. SYAIFUL IHSAN Pembina (IV/a) NIP. 19720118 200212 1 004
8.	Puskesmas Bades	dr. MUDALIFAH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700802 200604 2 006
9.	Puskesmas Tempeh	dr. IMA RIFIYANTI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19761018 201001 2 009
10.	Puskesmas Gesang	dr. SITI FATMAWATI Pembina (IV/a) NIP. 19720207 200604 2 028
11.	Puskesmas Rogotrunan	dr. TJAHYO BAGUS EKO KASMANTO Pembina (IV/a) NIP. 19720422 200212 1 005
12.	Puskesmas Labruk Kidul	drg. CITRA RAHMANIA SARI DEWI Pembina (IV/a) NIP. 19790207 201001 2 004
13.	Puskesmas Tekung	dr. ERMA AGUSTIN Penata Tk. I (III/d) NIP. 19710828 200604 2 021

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
14.	Puskesmas Kunir	drg. NURAINI Pembina (IV/a) NIP. 19710613 200604 2 021
15.	Puskesmas Yosowilangun	drg. IRNIWATI ZAKARIA Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630501 199402 2 001
16.	Puskesmas Sumbersari	GIM TATIK SUGIYARTI, S.Kep, Ns Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700918 199803 2 005
17.	Puskesmas Jatiroto	dr. TANTI UMIYATI Pembina (IV/a) NIP. 19710503 200501 2 009
18.	Puskesmas Randuagung	dr. BERYL RACHMAWATI Penata (III/c) NIP. 19820628 201101 2 012
19.	Puskesmas Sukodono	dr. RINA YULYA AGUSTIN Penata Tk. I (III/d) NIP. 19800814 201001 2 016
20.	Puskesmas Padang	dr. SOFIA CHAIZARANI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19850219 201101 2 016
21.	Puskesmas Pasrujambe	drg. SUKMA BAYU ATMAJA Penata Tk. I (III/d) NIP. 19840427 201001 1 020
22.	Puskesmas Senduro	dr. HALID HAIRUL ANWAR Pembina (IV/a) NIP. 19771201 200604 1 012
23.	Puskesmas Gucialit	dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.KES Penata Tk. I (III/d) NIP. 19811021 201001 1 013
24.	Puskesmas Kedungjajang	dr. ZAHROTUL ILMIAH Pembina (IV/a) NIP. 19720217 200212 2 003
25.	Puskesmas Klakah	drg. TUTUT PRIHANTINI Pembina (IV/a) NIP. 19730503 200501 2 009
26.	Puskesmas Ranuyoso	dr. MIEKE DWI HAYUNINGTYAS Penata Tk. I (III/d) NIP. 19810328 201001 2 021
27.	Puskesmas Tunjung	SISWANTO, S.Kep.Ners Pembina (IV/a) NIP. 19741128 199503 1 001
28.	Instalasi Farmasi Kabupaten	INDAH KUSUMAWATI, S.Si, Apt Pembina (IV/a) NIP. 19751218 200501 2 008
29.	Laboratorium Kesehatan	TITIK ERLIYAH, S.Tr.Kes. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700916 199103 2 005

4. NAMA PEJABAT PADA DINAS PENDIDIKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	Sekretariat	Drs. TOTOK SUDJARWO/Sekretaris Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19641022 199003 1 007

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
2.	Bidang Pendidikan Dasar	Drs. SURYADI, M.Pd. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640905 198412 1 003
3.	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Drs. MASRUPI, M.Pd. Pembina (IV/a) NIP. 19640507 198603 1 026
4.	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	GUNARDI, S.Pd. Penata Tk I (III/d) NIP. 19640301 198803 1 019
5.	Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan	KHOIRUDDIN, S.Pd. Pembina (IV/a) NIP. 19650605 199001 1 002



BUPATI LUMAJANG,

[Handwritten Signature]
H. THORIQUL HAQ, M.ML.